



## **BAB V**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

#### **Pasal 84**

##### **Pengertian dan Status**

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai kewajiban melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
  - (1) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
  - (2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
  - (3) Mahasiswa adalah peserta didik program Sarjana pada jenjang Pendidikan Tinggi .
  - (4) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
4. Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikemas dalam UIN MENGABDI. Adapun bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:

## **BAB V**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)**

#### **Pasal 84**

##### **Pengertian dan Status**

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai kewajiban melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi.
    - (1) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
    - (2) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
    - (3) Mahasiswa adalah peserta didik program Sarjana pada jenjang Pendidikan Tinggi .
    - (4) Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Tinggi.
  2. Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.
  3. Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
  4. Kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dikemas dalam UIN MENGABDI. Adapun bentuk-bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
    - (1) Menyapa secara langsung masyarakat sekitar kampus, khususnya bagi kaum yatim dan dhuafa' (UIN MENYAPA).
-



- (2) Pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta proses pembelajaran di sekolah/ madrasah dan pondok pesantren.
- (3) Pembinaan kepada masyarakat yang diikuti pendampingan melalui program kegiatan terencana dan sistematis.
- (4) Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembinaan UMKM dan pelatihan kewirausahaan.
- (5) Layanan masyarakat melalui kegiatan *religius* kemasyarakatan;
  - 1) pengabdian berbasis masjid dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA),
  - 2) Pengabdian berbasis majelis ta'lim,
  - 3) Pengabdian berbasis pembinaan keluarga sakinah,
  - 4) Pengabdian berbasis komunitas seni dan budaya,
  - 5) Pengabdian berbasis pengasuhan akhlak mahasiswa program Sarjana,
  - 6) Pengabdian berbasis sosialisasi *halalan toyyiban*.

#### **Pasal 85**

##### **Ketentuan Umum Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

1. Dilakukan oleh dosen, tenaga kependidikan dan atau mahasiswa program Sarjana berstatus aktif di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, baik secara mandiri maupun kelompok setelah memperoleh izin dan Surat Tugas (ST) dari Dekan.
2. Kegiatan pengabdian dilakukan secara terprogram dan sistematis yang tertuang dalam *proposal* atau *Term of Reference* (TOR).
3. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan berdasarkan dari hasil penelitian pendahuluan dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh kelompok dan atau individu pengusul.
4. Membuat laporan dan mempublikasikan hasil pengabdian pada jurnal FITK atau Nasional (minimal *under review* pada jurnal yang dituju pada saat laporan akhir).
5. Memenuhi persyaratan *administratif* sesuai regulasi yang diberlakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui LP2M.



## **Pasal 86**

### **Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat**

1. Kegiatan pengabdian dilaksanakan sesuai regulasi yang diberlakukan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melalui LP2M secara terarah, sistematis dan terukur.
2. Mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang direfleksikan dalam bentuk peningkatan kapasitas.
  - (1) Meningkatnya partisipasi warga dalam kegiatan keagamaan dan maupun sosial, seperti Kajian Islam intensif, pembinaan baca tulis Al-Qur'an dan atau pemberdayaan remaja dan karang taruna.
  - (2) Meningkatnya taraf hidup masyarakat pra sejahtera menjadi sejahtera.
  - (3) Terwujudnya ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan keaksaraan fungsional.
  - (4) Tersedianya sarana pendidikan serta pembelajaran.
  - (5) Tumbuh dan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk kewirausahaan atau ekonomi kreatif sehingga secara bertahap tidak ada lagi keluarga berpenghasilan di bawah standar upah minimum regional.
  - (6) Tersedianya layanan konsultasi keluarga sakinah pada level kelurahan yang meliputi: masalah agama, kesehatan, ekonomi, dan pendidikan.
  - (7) Terwujudnya keseimbangan peran, partisipasi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.
  - (8) Tersosialisasinya program produk halal thayyib pada usaha mikro di kelurahan;
  - (9) Terwujudnya lingkungan bersih, sehat, aman, dan produktif.
  - (10) Literasi ICT bagi kelompok masyarakat dan Pegawai Kelurahan.
3. Memberikan pelatihan, workshop, sosialisasi dan pendampingan serta melakukan evaluasi pelaksanaan.